

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN.

NOMOR HK.02.02.2A.2A5.07.23.160 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor HK.02.02.2A.2A5.12.21.163 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2020-2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDANTAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator :
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi Sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 15 Juli 2023

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI MEDAN



M.SUHENDRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
NOMOR HK.02.02.2A.2A5.07.23.160 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
TAHUN 2024


| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 94 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 86 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 91 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 70 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 90 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 86 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pelaku usaha | 94,6 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| | pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 74 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT | 94 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 87 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 45 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 65 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 80 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,65 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik | 81 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 98 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 132 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 32 |
| | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 30 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 90 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Indeks RB UPT | 77,8 |
| | | Nilai AKIP UPT | 83,2 |
| 9 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 84,25 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 92 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| | Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 3 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 93 |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MEDAN



M.SUHENDRI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

NOMOR HK.02.02.2A.2A5.07.23.160 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR TAHUN 2024

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

- a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- c. Berdasarkan matriks capaian indikator rata - rata capaian dari tahun 2020-2022 berada di angka 81,50 dan capaian sampai dengan periode juni sebesar 84,45% salah satu faktor penyebabnya adalah Terbatasnya kemampuan dan jumlah personil dalam memenuhi TL terhadap sarana yang diperiksa dan meningkatnya ekspektasi masyarakat sesuai dengan perkembangan era globalisasi.

| Indikator | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----------------|--------------------|-----|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target s.d Juni | Realisasi s.d Juni | Cap |
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 85,00 | 83,90 | 98,71 | 85,00 | 82,41 | 96,95 | 86 | 78,18 | 90,91 | 87 | 84,45 | 97 |

- d. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan Balai Besar POM di Medan mengikuti target baseline pada tahun 2023 sebesar 87%.
- e. Berdasarkan analisa data dan faktor – faktor tersebut diatas, Balai Besar POM di Medan mengusulkan perubahan target semula sesuai reviu Renstra sebesar semula 88% menjadi 87%.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Capaian untuk indikator ini sampai dengan dari bulan januari sampai dengan juni tahun 2023 tidak pernah melebihi nilai 45% dan capaian di tahun 2021 sebesar 41,92% dan tahun 2022 sebesar 41,32%.

| Indikator | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----------------|--------------------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target s.d Juni | Realisasi s.d Juni | Capaian |
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 38,5 | 34,69 | 90,10 | 48,00 | 41,92 | 87,33 | 52 | 41,32 | 79,46 | 50 | 34,68 | 69,3 |

- c. Faktor penyebab rendahnya capaian IKU ini adalah Kurangnya respon dari pemangku kepentingan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan oleh Balai dan Banyak pelaku usaha yang tidak melakukan CAPA dan tidak ada dikenakan sanksi sehingga pelaku usaha merasa tidak perlu melakukan CAPA tersebut serta adanya Kondisi spesifik lokal serta *socio culture* di Sumatera Utara.
- d. Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Medan sudah mengusulkan perubahan target untuk tahun 2023 yaitu dari target 56% dan disetujui menjadi 50%, namun apabila melihat capaian pada sampai dengan juni tahun 2023 maka akan sangat sulit mencapai angka 50%

- e. Berdasarkan analisa data dan faktor – faktor tersebut diatas, Balai Besar POM di Medan mengusulkan perubahan target semula sesuai reviu Renstra sebesar semula 60% menjadi 45%.

3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- a. Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Medan sudah mengusulkan perubahan target untuk indikator ini yang mana target semula pada tahun 2023 sebesar 83% dan telah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan turun di angka 70%
- b. Namun apabila melihat trend capaian sampai dengan bulan Juni tahun 2023 realisasi masih berada di angka 46,85% sehingga Balai Besar POM di Medan merasa target yang tercantum pada dokumen Reviu Renstra tidak akan dapat dicapai.
- c. Faktor –faktro penyebabnya adalah Standar penilaian yang ditetapkan untuk sarana produksi IRTP sulit dicapai oleh industri IRTP skala industri kecil, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi pessayaran CPPOB dan sarana yang diperiksa merupakan sarana yang baru pertama kali dilakukan pemeriksaan sehingga masih banyak aspek – aspek yang tidak terpenuhi karena ketidaktahuan sarana baru
- d. Berdasarkan matriks capaian dari tahun 2020-2022 rata – rata realisasi indikator ini berada pada angka 66,03% dan hasil rata –rata pencapaian indikator sebesar 85,62 yang masuk kedalam kriteria tidak efektif.

| Indikator | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----------------|--------------------|-------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target s.d Juni | Realisasi s.d Juni | Capai |
| Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 72,00 | 78,71 | 109,32 | 80,00 | 63,92 | 79,90 | 82 | 55,47 | 67,65 | 70 | 46,85 | 66,9 |

- e. Berdasarkan analisa data dan faktor – faktor tersebut diatas, Balai Besar POM di Medan mengusulkan perubahan target semula sesuai reviu Renstra sebesar 85% menjadi 65%.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MEDAN



M.SUHENDRI